

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : **KP 6 Tahun 2014**

TENTANG

TATA CARA PENGATURAN *SLOT TIME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pergerakan lalu lintas angkutan udara yang dapat berdampak terhadap keselamatan penerbangan dan optimalisasi kinerja di bandar udara perlu di lakukan penyesuaian prosedur operasi pengaturan *slot time*;
- b. bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara disebutkan bahwa rekomendasi *slot time* dikeluarkan oleh Koordinator Slot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Pengaturan *Slot Time*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA PENGATURAN *SLOT TIME*.

Pasal 1

Tata cara pengaturan *slot time* di bandar udara termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP. 401 tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Pengaturan *Slot Time*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 10 JANUARI 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen Hubud;
9. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara; dan
10. Anggota Petugas Pelaksana Koordinator Slot yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)

NIP.19680619 199403 1 002

TATA CARA PENGATURAN SLOT TIME

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang :

- a. meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut diperlukannya pengaturan *slot time* dan penggunaan fasilitas, kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien (*airport scheduling*); dan
- b. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan keselamatan (*safety*) dan optimalisasi kinerja bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.

1.2. Guna meningkatkan keselamatan (*safety*) dan optimalisasi kinerja bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing, dipandang perlu membuat suatu pedoman mengenai prosedur operasi (*standard operating procedure*) pengaturan slot.

1.3. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 mengadopsi mekanisme koordinasi jadwal penerbangan (*flight schedule coordination*) dalam bentuk persetujuan *slot time* (*slot clearance*) yang adil, transparan dan terukur sesuai *International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines* (IATA WSG) yang berlaku di seluruh dunia.

1.4. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 merupakan kerangka alokasi slot yang harus diikuti oleh seluruh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing dalam menetapkan jadwal kegiatan (*events*) untuk proses penjadwalan (*scheduling*).

2. ORGANISASI SLOT INDONESIA

2.1. Organisasi Slot Indonesia terdiri dari :

- a. Komite Slot Indonesia;
- b. Koordinator Slot (*Slot Coordinator*); dan
- c. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS).

2.2. Komite Slot Indonesia.

2.2.1. Komite Slot Indonesia bertugas :

- a. memonitor dan mengawasi kegiatan Koordinator Slot (*Slot Coordinator*) dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
- b. menyediakan forum konferensi penerbangan dalam negeri antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara dan Koordinator Slot (*Slot Coordinator*) setiap 6 (enam) bulan;
- c. menetapkan tingkat kepadatan bandar udara berdasarkan *Notice of Airport Capacity* (NAC) sesuai IATA WSG, setelah mendapat masukan dari penyelenggara Bandar udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- d. memonitor dan mengawasi efektifitas penggunaan *slot time* di bandar udara;
- e. menerima masukan dan menangani keluhan/komplain dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait permintaan *slot time* yang tidak dapat diselesaikan Koordinator Slot (*Slot Coordinator*);
- f. mengawasi pelaksanaan mekanisme kegiatan dan kinerja IDSC.
- g. menerima hasil laporan bulanan dari Koordinator Slot (*Slot Coordinator*);
- h. membuat laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun (*Summer / Winter*); dan
- i. melakukan koordinasi dengan Koordinator Slot (*Slot Coordinator*) dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dalam rangka meningkatkan kerjasama.

2.2.2. Komite Slot Indonesia melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

2.3. Koordinator Slot (*Slot Coordinator*).

2.3.1. Untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (*regular flight*), di bandar udara yang disebutkan dalam butir 2.3.4. diberikan oleh Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

2.3.2. Untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (*regular flight*) di luar bandar udara yang disebutkan dalam butir 2.3.4. dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal (*irregular flight*), diberikan oleh Kepala Bandar Udara/General Manager Bandar Udara setempat.

2.3.3. Untuk penerbangan Internasional berjadwal dan tidak berjadwal di Bandar Udara Internasional Indonesia, diberikan oleh PT. Garuda Indonesia.

2.3.4. Bandar udara yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1. yaitu :

- a. Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan (BPN);
- b. Bandar Udara Soekarno Hatta – Jakarta (CGK);
- c. Bandar Udara Sentani – Jayapura (DJJ);
- d. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar (DPS);
- e. Bandar Udara Kualanamu – Medan (KNO);
- f. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang (PLM);
- g. Bandar Udara Juanda – Surabaya (SUB); dan
- h. Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

2.3.5. Koordinator Slot (*Slot Coordinator*) sebagaimana dimaksud pada angka 2.3, bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan memberikan persetujuan *slot time* penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- b. memeriksa dan memantau efektifitas *slot time* di bandar udara;
- c. mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan terjaganya kinerja Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dalam hal ketepatan waktu dengan pemanfaatan *slot time* di bandar udara;
- d. menyusun, mengumumkan dan atau mendistribusikan kalender kegiatan koordinasi *slot time* menjelang periode *Summer* dan *Winter*;
- e. mengkoordinasikan dan mengalokasikan rencana *slot time* dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk permintaan *slot time* di suatu periode (*seasonal*) di bandar udara;
- f. bersama dengan Komite Slot Indonesia melaksanakan konferensi *slot time* penerbangan dalam negeri setiap 6 (enam) bulan sekali (Periode *Summer* dan *Winter*);
- g. menyusun dan menyampaikan laporan konfirmasi *slot time*, laporan rencana utilisasi *slot time* di Bandar udara serta mengumumkan kinerja *slot time* (*on time performance/OTP*) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing secara berkala; dan
- h. mempublikasikan *Notice of Airport Capacity* (NAC) di website Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) secara berkala, Format NAC sebagaimana dimaksud Appendiks Peraturan ini.

2.4. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS).

2.4.1. Merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan/atau mediator penerapan *slot time* di Bandar Udara yang menjadi area tugasnya dan diketuai oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

2.4.2. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS), terdiri dari:

- a. Kepala Bidang atau Kepala Seksi di Kantor Otoritas Bandar Udara;
- b. Senior Manager atau Manager atau Kepala Unit di Bandar Udara yang membidangi *Airport Operation*; dan
- c. *Air Traffic Services (ATS) Coordinator* atau Manager ATS di bandar udara;

2.4.3. Penanggung jawab masing-masing unit pada butir 2.4.2 menunjuk *person in charge (PIC)* dalam hal pengkoordinasian *Notice of Airport Capacity (NAC)* dan *slot time* dengan Koordinator Slot (*Slot Coordinator*).

2.4.4. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) bertugas :

- a. menyediakan dan menyampaikan pemutakhiran data *notice of airport capacity (NAC)* terkait *runway*, *apron* dan terminal dalam format *Portable Document Format (PDF)* kepada Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) selambat-lambatnya menjelang periode Summer yaitu minggu ke-2 bulan Oktober dan menjelang periode Winter yaitu minggu ke-2 bulan Mei, yang berisi informasi tentang ketersediaan kapasitas :
 - 1) landas pacu (*runway*);
 - 2) kapasitas parkir pesawat (*apron*); dan
 - 3) kapasitas terminal, yang meliputi *check-in counter*, ruang tunggu (*boarding lounge*), tempat pengambilan bagasi (*baggage conveyor belt*) dan *CIQ* untuk *International flights*.
- b. menginformasikan data ketepatan waktu penerbangan (*on time performance/OTP*) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing secara bulanan.
- c. menginformasikan apabila terdapat rencana penambahan dan pengurangan kapasitas di bandar udara, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana tersebut ditetapkan atau saat terjadinya perubahan mendadak terhadap fasilitas bandar udara, dan diumumkan melalui NOTAM.

2.4.5. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) di bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.4. dibetuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

2.4.6. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) di bandar udara selain bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.4. tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bandar Udara/General Manager Bandar Udara setempat

3. PERSETUJUAN SLOT (*SLOT CLEARANCE*) DI BANDAR UDARA.

3.1. Setiap pergerakan pesawat udara di bandar udara wajib memperoleh persetujuan Slot (*Slot Clearance*).

3.2. Persetujuan slot sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, terdiri dari :

3.2.1. persetujuan slot untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (*regular flight*), termasuk penerbangan :

- a. penerbangan tambahan pada saat libur hari besar keagamaan, libur nasional dan libur sekolah (*seasonal extra flight*);
- b. penerbangan tambahan tidak terencana (*rush extra flight*);
- c. penerbangan *charter* (berjadwal/tidak berjadwal) karena alasan komersial.

3.2.2. persetujuan slot untuk penerbangan tidak berjadwal (*irregular flight*), termasuk penerbangan :

- a. kondisi darurat teknis pesawat, pendaratan kembali (*return to apron/RTA* atau *return to base/RTB*), penerbangan yang dialihkan (*divert*);
- b. pesawat kenegaraan – termasuk penerbangan Kepresidenan atau penerbangan kenegaraan lainnya;
- c. penerbangan militer – termasuk penerbangan militer membawa perbekalan atau misi;
- d. penerbangan kemanusiaan – termasuk kegiatan pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*), penerbangan *medical evacuation* dan penerbangan *missionaries*;
- e. *training flight, proving flight, positioning flight, joy flight, ferry flight before and after maintenance, callibration flight, delivery* dan *re-delivery flight*;
- f. penambahan slot dalam hal perubahan tipe pesawat yang lebih kecil atau perubahan rute (*re-route*), dan harus disertai dengan bukti *passenger manifest*;
- g. penundaan penerbangan yang dilaksanakan pada hari berikutnya;
- h. penambahan slot dalam hal kondisi darurat (*force majeure*); dan
- i. Penerbangan Haji dan *event* khusus kenegaraan.

- 3.2.3. persetujuan slot untuk penerbangan Internasional berjadwal dan tidak berjadwal di Bandar Udara Internasional Indonesia.
- 3.3. Persetujuan *slot time* yang diberikan hanya dapat digunakan untuk satu nomor penerbangan (*flight number*) di hari yang sama.
- 3.4. Persetujuan *slot time* penerbangan diberikan oleh Koordinator Slot sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.
- 3.4.1. Koordinator Slot dalam memberikan persetujuan *slot time* penerbangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan harus memperhatikan data *notice of airport capacity (NAC)*.
- 3.4.2. Untuk Koordinator Slot pada butir 2.3.2 dan butir 2.3.3. dalam memberikan persetujuan *slot time* penerbangan selain melaksanakan ketentuan dalam butir 3.4.1. juga memperhatikan Periode *Summer* dan *Winter* dan melaporkan kepada Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*).
- 3.5. Permohonan *Slot Time*
- 3.5.1. Permohonan *slot time* untuk penerbangan Internasional berjadwal dan tidak berjadwal di Bandar Udara Internasional Indonesia, diajukan melalui email ke : **slotcoord.id@garuda-indonesia.com**
- 3.5.2. Permohonan *slot time* untuk penerbangan di bandar udara sebagaimana dimaksud butir 2.3.4 diajukan melalui email ke: **idsc@indonesiaslotcoordinator.org.**
- 3.5.3. Permohonan *slot time* untuk penerbangan di luar bandar udara sebagaimana dimaksud butir 2.3.4 dan untuk penerbangan tidak berjadwal (*irregular flight*) diajukan kepada Kepala Bandar Udara/General Manager Bandar Udara setempat.
- 3.6. Berdasarkan persetujuan *slot time* yang telah sesuai dengan jarak tempuh wajar antar Bandar Udara yang diminta, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mengajukan persetujuan rute kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Direktur Angkutan Udara.

4. PRIORITAS YANG DIPERHATIKAN DALAM KOORDINASI SLOT.

- 4.1. Permohonan *slot time* dalam waktu bersamaan, maka penentuan prioritasnya adalah sebagai berikut :
- a. untuk penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal, maka pemberian persetujuan *slot time* diutamakan untuk penerbangan berjadwal;
 - b. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang memiliki *On Time Performace (OTP)* yang lebih baik akan memperoleh prioritas lebih tinggi untuk mendapatkan *historical slot* di *season* berikutnya. *OTP* ditentukan oleh Komite Slot Indonesia;
 - c. apabila terdapat nilai *OTP* yang sama, maka penentuan prioritas berdasarkan asas *first come (first submission) first serve*.
- 4.2. Koordinator Slot (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) pada saat mengalokasikan slot harus memperhatikan *Aeronautical Information Circulars (AICs)* dan menghindari pemakaian kode panggil yang mirip (*similar callsign*).

5. PERUBAHAN SLOT TIME.

- 5.1. Perubahan *slot time* untuk alasan komersial diajukan kepada Koordinator Slot (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan penerbangan.
- 5.2. Perubahan *slot time* sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 diberikan persetujuan minimal 2 (dua) jam sebelum atau setelah slot awal yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimum yang telah ditetapkan
- 5.3. Perubahan *slot time* di luar ketentuan angka 5.1 tidak dapat diberikan, kecuali untuk alasan teknis operasional, yaitu:
- a. penerbangan yang mengalami gangguan teknis dengan disertai bukti dari teknisi yang disetujui oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. terjadi gangguan cuaca pada Bandar Udara tujuan atau sepanjang jalur penerbangan atas informasi dari Kantor Meteorologi Penerbangan;
 - c. terjadi gangguan operasi Bandar Udara di Bandar Udara keberangkatan dan atau Bandar Udara tujuan yang menyebabkan penerbangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan NOTAM; dan
 - d. terjadi *force majeure*.
- 5.4. Perubahan *slot time* sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 huruf a diberikan persetujuan minimal 2 (dua) jam setelah slot awal yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimum yang telah ditetapkan.

- 5.5. Khusus untuk perubahan *slot time* karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 huruf a untuk Bandar Udara Sentani – Jayapura dan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang harus disertai bukti dari teknisi yang disetujui oleh Kepala Bandar Udara/General Manager Bandar Udara.
- 5.6. Persetujuan perubahan *slot time* sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 diberikan oleh Kepala Bandar Udara/General Manager Bandar Udara setempat, setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setempat.
- 5.7. Pertukaran *slot time* (*slot swap*) dan pemindahtanganan *slot time* (*slot transfer*) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan untuk selanjutnya diproses oleh IDSC atau PT. Garuda Indonesia selaku Koordinator Slot Internasional.

6. PROSES KOORDINASI

- 6.1. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mengajukan slot baru dan/atau perubahan slot, setelah *Slot Allocation List (SAL)* diberikan kepada masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- 6.2. Apabila permintaan slot baru dan/atau perubahan slot tidak tersedia pada jam yang diminta, maka bagi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang merencanakan beroperasi ke bandar udara harus mencari alternatif slot yang masih tersedia.
- 6.3. Permintaan slot baru atau perubahan slot sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 masuk kategori prioritas rendah dalam alokasi slot.

7. PENGGUNAAN DAN PEMANTAUAN SLOT TIME DI BANDAR UDARA

- 7.1. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dilarang menggunakan *slot time* di luar persetujuan slot yang diberikan.
- 7.2. Apabila pesawat udara Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing mengalami keterlambatan (*delay*) lebih dari batas toleransi, maka Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengajukan permohonan slot baru.
- 7.3. Batas toleransi keterlambatan (*delay*) sebagaimana dimaksud pada angka 7.2. adalah sebagai berikut:
 - a. penerbangan (*estimate time departure/ETD to estimate time arrival/ETA*) kurang dari 3 jam adalah 15 menit; dan
 - b. penerbangan (*estimate time departure/ETD to estimate time arrival/ETA*) lebih dari 3 jam adalah 30 menit.

- 7.4. Apabila terjadi keterlambatan tersebut pada angka 7.3, maka Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setempat dapat mengubah *slot time* pada jam yang masih tersedia, sebagaimana ditunjukkan oleh *ATS System* di dalam *database*.
- 7.5. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang tidak menggunakan *slot time* minimal 7 (tujuh) kali berturut-turut wajib melaporkan kepada Koordinator Slot, selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan untuk tidak menggunakan *slot time*.
- 7.6. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing hanya diberi waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk tidak menggunakan *slot time* yang telah dialokasikan.
- 7.7. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang tidak melaporkan *slot time* yang tidak digunakan sesuai ketentuan pada angka 7.5 dan 7.6, maka *slot time* akan dialihkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing lain yang berada pada daftar tunggu.
- 7.8. Pemantauan *slot time* dilakukan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) untuk memastikan penggunaan yang efisien terhadap keterbatasan kapasitas, sehingga tingkat pelayanan yang memadai dapat dipertahankan dan dapat meningkatkan kualitas, fleksibilitas dan efektivitas dari proses koordinasi.
- 7.9. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dan Koordinator Slot melaksanakan rekonsiliasi pelaksanaan *slot time* di Bandar Udara paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

8. PEMANTAUAN SLOT SECARA BERKALA (*REGULAR SLOT MONITORING*)

- 8.1. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan slot dilakukan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- 8.2. Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 dilakukan juga terhadap pelaksanaan slot berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. data administrasi bandar udara (*airport data administration*);
 - b. data penerbangan ATS;
 - c. *website airlines*; dan
 - d. *handling agents*.

8.3. Hasil dari pemantauan dan pengawasan tersebut akan disampaikan secara berkala kepada Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) (setiap minggu kedua bulan selanjutnya) dan kepada Komite Slot Indonesia (setiap 6 bulan) untuk selanjutnya diinformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan.

9. SLOT MONITORING KINERJA SEASONAL

9.1. Pada akhir periode *scheduling season*, pemantauan keseluruhan terhadap *performance slot* digunakan untuk menentukan kelayakan dalam hal pemberiannya berdasarkan *historical data* penerbangan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

9.2. Apabila terjadi *Off – slot* lebih dari 20% oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk memiliki *historical slot* sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 dan mendapatkan prioritas rendah (*low priority*).

9.3. Kinerja penggunaan *slot time* dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing akan diterbitkan di *website* oleh Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator/IDSC*) guna meningkatkan proses transparansi.

10. TRANSPARANSI INFORMASI KAPASITAS BANDAR UDARA

Informasi kapasitas Bandar Udara secara transparan dan berkala akan disajikan melalui website **www.indonesiaslotcoordinator.org** sebagai pedoman bagi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dalam memperoleh slot atau untuk menyusun rencana penerbangan di waktu mendatang.

11. PERMINTAAN SLOT TIME.

11.1. Permintaan *slot time* harus dikirim melalui *email* ke :
idsc@indonesiaslotcoordinator.org.

11.2. Untuk meminta, mengubah atau menghapus slot harus sesuai dengan format *IATA SSIM*.

11.3. Permintaan *slot time* oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja.

12. JAM KERJA.

- 12.1. Koordinator Slot menyediakan layanan dari pukul 07:30 sampai dengan pukul 16:30 WIB (00:30-09:30 UTC) setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- 12.2. Di luar hari kerja dan jam kerja bagi penerbangan yang sifatnya mendadak sebagaimana tersebut pada angka 3.5, permintaan *slot time* dapat langsung menghubungi pengelola Bandar Udara (*Officer In Charge*) setelah mendapat persetujuan dari *ATS Coordinator / ATC Group Leader / ATC Supervisor* untuk mendapatkan *clearance* sebagai syarat penerbitan izin terbang (*Flight Approval*) dari Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 12.3. Perubahan jadwal melalui *email* dengan format *Standard Schedule Information Manual (SSIM)* harus diinformasikan ke *IDSC* selama jam kerja normal. Permintaan di luar jam kerja tidak dapat diproses kecuali untuk kasus-kasus mendesak dengan justifikasi yang jelas sebagaimana tersebut pada angka 3.5.

13. PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN.

- 13.1. Jika suatu Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing tidak puas dengan slot yang dialokasikan untuk layanan waktunya, Badan Usaha Angkutan Udara yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Koordinator Slot untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 13.2. Setelah semua pengaduan slot diterima, Koordinator Slot akan mengadakan pertemuan khusus terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima.
- 13.3. Pelapor dapat meminta atau diundang untuk hadir pada pertemuan khusus tersebut.
- 13.4. Koordinator Slot akan menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan *IATA WSG* yang berlaku dan setiap pedoman penjadwalan lokal yang dikeluarkan oleh Koordinator Slot pada pertemuan khusus tersebut bersifat final dan tetap.
- 13.5. Apabila timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan Koordinator Slot dapat diajukan secara tertulis kepada Ketua Komite Slot Indonesia c.q Direktur Angkutan Udara, melalui telp / fax : **(021) 3506662** atau **(021)3507633** dan *email* ke : **slotcommittee@indonesiaslotcoordinator.org**.

13.6. Pengaduan tertulis sebagaimana tersebut pada angka 13.5 harus dilampirkan hal-hal sebagai berikut :

- a. salinan korespondensi dengan Koordinator Slot;
- b. penjelasan tidak menerima keputusan Koordinator Slot; dan
- c. bukti ketersediaan *slot time*.

14. REVISI

14.1. Dokumen prosedur operasi (*Standar Operating Procedure*) pengaturan slot time ini (informasi, prosedur dan pengaturan dalam lampiran) akan ditinjau ulang, diperbaharui atau direvisi untuk mencerminkan perubahan dalam pelaksanaan revisi dari *IATA WSG* atau perkembangan dalam industri penerbangan nasional.


14.2. Dokumen ini tersedia untuk diunduh (*download*) di *website IDSC* :
www.indonesiaslotcoordinator.org

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP.19680619 199403 1 002